

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Adaptation Behaviour of Residents Living in a High-Density Housing in Jakarta	
Sri Astuti Indriyati.....	85–97
Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat	
Erwin	98–108
Cerita Rakyat Pulau Raas dalam Konteks Psikoanalisis Carl G. Jung	
Anas Ahmadi.....	109–116
Memori atas Tiga Gubernur Jenderal di Hindia: Coen, Daendels dan van Heutsz di Belanda	
Johny A. Khusyairi	117–129
The External and Internal Barriers to the Political Leadership for Minangkabau Women in West Sumatera	
Nurwani Idris	130–141
Harmoni Relasi Sosial Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya	
Ahmad Munjin Nasih dan Dewa Agung Gede Agung	142–150
Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal	
Hajar G. Pramudyasmono1, Paulus Suluk Kananlua, Hasan Pribadi	151–161
Mencegah Trafficking melalui Prosedur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	
Dian Noeswantari, Yoan Nursari Simanjuntak, Aloysia Vira Herawati, Inge Christanti.....	162–175
Hubungan Patron-Klien di Kalangan Petani Desa Kebonrejo	
Rustinsyah.....	176–182

Pemanfaatan Tanah Ulayat yang Menguntungkan Masyarakat

Erwin¹

Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

ABSTRACT

The West Sumatera government desires to improve investment conditions in the province. This is in order to increase employment opportunities, increase community income and to reduce the level of poverty. However, it is the opinion that opportunities have contracted and that the climate for investment is not optimum conducive. This is mainly caused by the uncertainty of land ownership. This research aims to investigate whether communal land ownership creates an unwelcome risk factor for investment in West Sumatera. The investigation is using a qualitative research approach and is being carried out in the regency of Sijunjung. From the results of this research it appears that communal land ownership is not being considered a negative factor to commence an investment. The regulative convention applied by the community in the management of communal land usages give priority to fair distribution of wealth and community justice. However for the investing community there are matters of concern which creates uncertainty for the investment to proceed. Stumble blocks include; the lengthy process to obtain approval from all members of the clan, clarity of authority of the members of the community and uncertainty of the precise boundary of the community property (tanah ulayat). The government has already attempted to reduce uncertainties and red tape for investors, but in some cases, investors have not considered this sufficient to proceed with the investment offer. Taking these considerations aside, economic opportunities remain open and potential prospects of increasing productivity of community land (tanah ulayat) is possible, although in a constrained form.

Key words: investment, community land, justice of wealth distribution

Undang-undang No. 22 tentang otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar dan nyata kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara proporsional dan bertanggung jawab, dengan mempersiapkan infrastruktur fisik seperti jalan dan listrik maupun infrastruktur non fisik seperti kebijakan, peraturan atau regulasi dan prosedur yang mudah dan murah. Konsistensi melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) bertujuan, salah satunya, agar investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya.

Otonomi daerah (otoda) diharapkan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi daerah, karena tata kelola pemerintahan selama ini bersifat sentralistik (*top-down*), dalam beberapa hal menyulitkan pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya yang dimiliki daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Dengan demikian diharapkan, otonomi daerah dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan percepatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peluang ini menuntut kesiapan daerah dalam menata ekonomi, baik melalui perencanaan secara

partisipatif (*bottom up*) maupun pemberdayaan (*empowerment*) para pelaku ekonomi (*capacity building*), yang diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan (*engine of growth*) di daerah. Di era otonomi daerah, pemerintahan kabupaten memiliki kewenangan untuk mewujudkannya, antara lain melalui pembuatan peraturan daerah dan penguatan kelembagaan adat di tingkat nagari. Peraturan daerah yang dimaksud, diharapkan menjadi instrumen untuk mengatur akses masyarakat yang tidak memiliki lahan terhadap lahan dan untuk menjamin kemilikan lahan.

Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai usaha untuk mendorong dan menggerakkan iklim investasi di daerah Sumatera Barat. Tujuannya adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat kemiskinan. Namun usaha tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan.

Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dari perhitungan sementara adalah sebesar 6,14% (BPS 2007). Pada tahun 2007

¹ Erwin. Jurusan Antropologi, FISIP, Universitas Andalas. Kampus Baru, Limau Manis Padang, Sumatera Barat. Telepon: 0751-71266. E-mail: erwin_antro@yahoo.com

produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Barat yang didominasi oleh konsumsi justru telah mencapai 67%. Sementara tingkat investasi, yang dicerminkan dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB), hanya mencapai 18%. Ini menunjukkan bahwa konsumsilah yang selama ini mendorong perekonomian Sumatera Barat. Fenomena ini tentu tidak akan menjamin terpenuhinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Sumbangan investasi yang masih relatif kecil tentu tidak akan berkelanjutan (*sustainable*) serta tidak akan mampu menyangga pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (RPJMD Sumatera Barat 2006–2010). Rendahnya tingkat investasi seringkali dikaitkan dengan aspek struktural dan kultural dari tanah ulayat.

Banyak investor yang pada awalnya tertarik berinvestasi di Sumatera Barat, namun karena ketidakjelasan “status tanah” menjadi tidak melakukan investasi. Kondisi ini, di satu sisi akan merugikan daerah dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Di sisi lain perlu pula dipertanyakan apakah betul tanah ulayat menghambat investasi dan apakah dengan berkembangnya investasi dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua pertanyaan ini menjadi penting untuk dicermati.

Hasil survei yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-FEUI), sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat 2006–2010, memperlihatkan berbagai faktor di antaranya faktor ekonomi maupun faktor non-ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan iklim investasi di Sumatera Barat. Faktor-faktor tersebut, antara lain: a) prosedur perizinan yang berbelit-belit; b) rendahnya kepastian hukum; c) kurangnya insentif investasi; d) terbatasnya ketersediaan SDM yang berkualitas; e) terbatasnya dukungan infrastruktur publik; f) persoalan penggunaan tanah ulayat; g) persoalan keamanan; h) kurang efektifnya kerja sama antardaerah (RPJMD Sumatera Barat 2006–2010).

Dari tujuh faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan iklim investasi di Sumatera Barat, tanah ulayat turut memberikan kontribusi. Estimasi Narihis (2007), sekitar 80% tanah di perdesaan Sumatera Barat termasuk kategori tanah ulayat, baik yang dimiliki oleh kaum, suku atau nagari.

Sampai tahun 1991, masyarakat telah menyerahkan tanah ulayat kepada pemerintah untuk keperluan pembangunan sekitar 437.659 ha. Data dari Dinas Kehutanan menunjukkan, lebih dari 60% lahan Sumatera Barat adalah kawasan hutan lindung (*protected forest*). Dari data-data tersebut perlu dipertanyakan kontribusi dari tanah ulayat terhadap rendahnya perkembangan investasi di Sumatera Barat atau rendahnya perkembangan investasi di Sumatera Barat, lebih disebabkan karena lebih dari 60% lahan Sumatera Barat adalah kawasan hutan lindung (*protected forest*). Kondisi ini erat sekali kaitannya dengan bentang alam dan struktur tanah di Sumatera Barat.

Persoalannya adalah masih terbatasnya administrasi pertanahan (tanah ulayat) dan belum tersedianya data yang akurat tentang 1) tata guna lahan (pola pemanfaatan); 2) seberapa luas tanah ulayat dan seperti apa pola kepemilikannya. Data ini menjadi penting untuk mengatakan keberadaan tanah ulayat menghambat iklim investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi yang berhubungan dengan penggunaan lahan secara signifikan (luas) seperti untuk perkebunan, pertambangan dan industri manufaktur. Investasi pada sektor tersebut akan memberikan tekanan terhadap penggunaan lahan sehingga dapat menimbulkan *land scarcity*. Data statistik menunjukkan bahwa petani Sumatera Barat (juga Indonesia) memiliki lahan yang sempit. Dengan demikian *Land scarcity* menyebabkan pemerintah harus mengembangkan kebijaksanaan pertanahan yang tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah tanpa memarginalkan penduduk lokal (RPJMD Sumatera Barat 2006–2010).

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kultur atau budaya masyarakat diyakini sebagai faktor penghambat tidak berkembangnya investasi. Keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat, baik dalam bentuk ulayat nagari, ulayat kaum, maupun ulayat suku, telah banyak menimbulkan kegagapan bagi para investor untuk melakukan kegiatan investasi di Sumatera Barat. Sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat komunal sering menjadi faktor pemicu munculnya konflik, baik bersifat horizontal (antara mamak dengan kemenakan atau antara masyarakat satu nagari dengan masyarakat lainnya) maupun bersifat vertikal (antara masyarakat dengan investor atau dengan pemerintah). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Afrizal (2005), negara merupakan salah satu faktor penting penyebab konflik agraria; konflik agraria dilihat sebagai perlawanan penduduk yang tidak punya tanah atau yang tanahnya yang dirampas para kapitalis; konflik agraria terjadi akibat

adanya lebih dari satu hukum yang kontradiktif yang dipakai oleh berbagai pihak; atau konflik agraria terjadi akibat adanya kebijakan tertentu dari negara, seperti kebijakan pembangunan dan revolusi hijau.

Perspektif pluralisme hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, mencakup adanya berbagai jenis aturan hukum yang berbeda dalam masyarakat, dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini yang terlihat pada masyarakat di perdesaan Sumatera Barat yang berlandaskan pada beberapa aturan hukum, yaitu hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Pilihan-pilihan terhadap sistem norma yang digunakan oleh masyarakat perdesaan Sumatera Barat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penyelesaian konflik berkaitan dengan sumber daya alam, dalam prakteknya masih mengedepankan asas manfaat untuk kepentingan perorangan atau kelompok, dan menjadi bagian dari dinamika masyarakat di perdesaan. Untuk itu, regulasi dan kebijakan yang hati-hati dan komprehensif menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

Kebijakan investasi dikaitkan dengan penggunaan lahan dapat ditujukan pada optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, padang rumput, semak belukar, daerah rawa-rawa dan lahan lainnya, yang mencapai 15.080,74 km² atau 37,55%. Selain itu, investasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan hutan berbasis hutan lindung, seperti pengembangan kawasan penelitian flora-fauna dan pariwisata alam, atau dalam bentuk investasi yang membutuhkan sedikit lahan.

Pemanfaatan lahan secara optimal sangat ditentukan oleh seberapa jauh penggunaan tersebut memenuhi dua prinsip penting yaitu *distributional justice* dan *procedural justices*. Keadilan prosedur (*procedural justices*) berkaitan erat dengan desain, proses pengambilan keputusan dan implementasi yang adil dan transparan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keadilan prosedur menjamin bahwa pemilik lahan dapat berpartisipasi penuh dalam optimalisasi penggunaan lahan. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan tertentu merupakan prasyarat bagi produktifnya pemanfaatan lahan. Proses pemanfaatan lahan yang tidak memadai cenderung membawa hasil yang kurang baik, bahkan konflik di kemudian hari. Melalui keadilan prosedur, pemilik lahan mendapatkan informasi yang penuh tentang penggunaan tanah dan keuntungan yang didapatkan, sehingga pelibatan seluruh komponen terkait pemanfaatan lahan akan membuat keputusan menjadi lebih sah (*legitimate*). Ujung dari keadilan

prosedur adalah keputusan yang diambil menjadi keputusan bersama antara pihak yang memiliki lahan dan pihak yang akan memanfaatkan lahan. Keadilan distribusi (*distributional justice*) adalah suatu prinsip penting dalam distribusi sumber daya ekonomi. Penggunaan lahan memengaruhi pola distribusi manfaat terhadap pemanfaatan lahan tersebut. Keadilan distribusi manfaat lahan menjamin bahwa seluruh penduduk di daerah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Persepsi individu tentang tidak adilnya pola distribusi manfaat atas lahan dapat menimbulkan ketegangan sosial, pada akhirnya bisa berakibat konflik yang meluas. Konsep *distributional* dan *procedural justice* merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan perdesaan dengan alokasi sumber daya ekonomi seperti lahan (Efa Junaidi dkk, 2008).

Konsep properti bersama mencerminkan adanya pembagian hak bersama untuk pemanfaatan sumber daya, dalam hal ini tanah pada masyarakat, secara bersama. Dalam konteks sistem nilai dan sistem norma yang berbasis adat pada masyarakat perdesaan Sumatera Barat yang acuan dalam pengaturan properti bersama untuk pengelolaan dan pemanfaatan, mengedepankan keadilan distribusi secara maksimal pada setiap level kepemilikan bersama dalam keluarga luas matrilineal, mulai dari *samande*, *saparuik*, *sajurai*, *sasuku* dan *sanagari*, yang dilandasi prinsip kebersamaan, *sahina* dan *samulia*. Properti bersama dalam hal tanah bagi masyarakat perdesaan Sumatera Barat dijiwai oleh semangat kebersamaan, keadilan dan kesejahteraan bersama untuk semua orang yang terikat secara geneologis kepada tanah komunal (Erwin 2006).

Preposisi dasar penelitian ini adalah keberadaan tanah ulayat di Sumatera Barat tidak bertentangan dengan ide pembangunan dan investasi. Namun, filosofi dari tanah ulayat di Sumatera Barat, yang didasarkan pada sistem nilai dan norma, telah menempatkan tanah ulayat sebagai sumber daya ekonomi yang terbatas, saat pengelolaan dan pemanfaatan harus mengedepankan prinsip keadilan distribusi dan keadilan prosedur. Premis dasar penelitian ini adalah sistem nilai dan norma dalam masyarakat memberi ruang untuk optimalisasi lahan dalam berbagai bentuk, selama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

pemahaman dan jawaban terhadap keberadaan tanah ulayat dalam kaitannya dengan investasi dan pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: 1) Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang masih memiliki cadangan lahan untuk perkebunan; 2) di Kabupaten Sijunjung terdapat lebih dari sepuluh perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan kabupaten termasuk kabupaten yang diminati investor; 3) Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang pendapatan asli daerahnya rendah di Sumatera Barat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, telah dikumpulkan data sekunder dan data primer. Data primer dikumpulkan melalui survei lapangan, diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, *ninik mamak*, cerdik dan pandai, pengusaha lokal dan pemerintah. Fokus group diskusi dilakukan di ibu kabupaten, yang pesertanya terdiri dari: wakil dari pemerintah, pengusaha, serta tokoh masyarakat. Survei dan wawancara mendalam dilakukan pada beberapa nagari: Nagari Padang Sibusuk, Nagari Batu Manjukur, Nagari Tanjung Gadang, Nagari Koto Tujuh, Nagari Padang Laweh dan Nagari Kamang Baru, Nagari Kunpar. Dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data tersebut, diperoleh data secara komprehensif dan mendalam, sekaligus juga berguna untuk melakukan validasi data (*triangulation methodology*) (Denzin 1970, 1989 dan Olsen, 2004).

Hasil dan Pembahasan

Sumatera Barat memiliki lahan seluas 42.297,30 km². Distribusi menurut pemanfaatannya, didominasi dalam bentuk hutan (60,38%) dan distribusi menurut peruntukannya yang lebih dari 45% merupakan kawasan lindung. Kondisi ini erat kaitannya dengan bentuk topografis alam Sumatera Barat sebagai kawasan yang berbukit dan bergelombang. Kondisi ini juga sedikit menyulitkan dalam pengembangan kegiatan investasi. Ada beberapa potensi sumber daya alam, seperti bahan tambang, menjadi sulit dieksplorasi karena berada di kawasan lindung dan akan mendapat tantangan dari kelompok pro kelestarian alam. Kegiatan investasi perkebunan (yang memerlukan lahan luas) juga sering terkendala karena derajat kemiringan tanah yang terlalu besar sehingga tidak efisien untuk diusahakan.

Kabupaten Sijunjung dulunya bernama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pemekaran yang

terjadi pada Tahun 2003 menyebabkan Kabupaten Sijunjung berubah menjadi dua wilayah, yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Pemekaran ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2003, yang membawa perubahan kepada luas wilayah Kabupaten Sijunjung dari 6.091,93 km² menjadi 3.130,40 km². Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah propinsi Sumatera Barat.

Kondisi alam Kabupaten Sijunjung yang berbukit dan bergelombang serta memiliki wilayah hutan luas menjadikan daerah ini cukup kaya akan sumber daya air. Kabupaten ini juga dialiri oleh delapan buah sungai dengan panjang sungai mencapai 578 km. Salah satu di antaranya adalah Batang Kuantan dengan lebar 80 meter. Debit airnya yang besar dan ditambah dengan kemiringan daerah yang dialirinya membuat sungai ini memiliki potensi sebagai pembangkit listrik tenaga air maupun penggunaan lain seperti sumber air bersih dan irigasi.

Luas lahan Kabupaten Sijunjung menurut data BPS Tahun 2006, terdiri atas hutan, yakni mencapai 51,04% dari wilayahnya, perkebunan (22,95%), kebun campuran (3,80%), padang/semak belukar/ alang-alang (6,12%), kampung pemukiman (1,57%), sawah (3,99%), yang terdiri dari sawah irigasi (2,13%) dan non-irigasi (1,86%), sisanya lebih digunakan untuk pertambangan, industri, perairan darat, tanah kering, tanah terbuka dan lainnya. Lahan efektif yang memiliki kemiringan kurang dari 45° digunakan untuk budi daya kurang dari 50%, lebih banyak merupakan lahan-lahan marginal di sela-sela perbukitan, dan tersebar dengan luasan yang terbatas (BPS, Kabupaten Sijunjung 2006).

Selain sumber daya air, Kabupaten Sijunjung juga menyimpan kekayaan tambang yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti batu-bara, marmer/granit, batu kapur dolomit, *clay* dan galian C, maupun gas alam dengan deposit yang cukup besar. Di sela-sela daerah perbukitan juga terdapat lahan marginal (dengan luas terbatas) yang dapat dimanfaatkan sebagai budi daya pertanian seperti perkebunan rakyat, peternakan dan budi daya perikanan. Bahkan dengan luas lahan 11.964 ha, Sijunjung berpotensi dikembangkan menjadi daerah persawahan (BPS, Kabupaten Sijunjung 2006).

Kabupaten Sijunjung memiliki posisi yang strategis bagi perkembangan ekonomi masa datang. Posisi Kabupaten Sijunjung diuntungkan dengan adanya jalan Lintas Sumatera yang memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa dengan daerah tetangga, Propinsi Riau, yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup pesat. Ini tidak lain

karena adanya akses jalan panjang Lintas Sumatera (106,91 km) yang melalui tiga kecamatan (Kamang Baru, Sijunjung, dan Sumpur Kudus) serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Singingi, Propinsi Riau, membuat Kabupaten Sijunjung dapat mengambil manfaat ekonomi dari keuntungan lokasi ini.

Komunalisasi dan Dekomunalisasi Tanah Ulayat

Secara konseptual pada masyarakat Minangkabau, tanah ulayat dan pemanfaatannya diklasifikasikan atas tiga jenis, yakni: a) Tanah Ulayat Nagari yang penguasanya berada pada Kerapatan Adat Nagari dan pengaturan pemanfaatannya berada pada Pemerintah Nagari; b) Tanah Ulayat Suku, merupakan milik kolektif seluruh anggota suku yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh penghulu-penghulu suku; c) Tanah Ulayat Kaum, merupakan tanah milik seluruh anggota kaum, yang penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh *ninik mamak jurai*/mamak kepala waris (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat).

Namun, di daerah rantau seperti, Padang Pariaman dan Pasaman masih ada satu jenis tanah ulayat lagi, yaitu: Tanah Ulayat Rajo. Tanah ulayat rajo merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya. Penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu. Pola ini ditemui di Nagari Ulakan, Nagari Tapakis, Nagari Ketaping, Nagari Kinali dan beberapa nagari lainnya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Pada masyarakat Minangkabau, tanah ulayat yang menjadi instrumen utama menopang ideologi sistem matrilineal, menjadi pusat orientasi dan sarana untuk menghidupkan sentimen kolektif dalam keluarga luas matrilineal dan dalam kehidupan bernagari di Sumatera Barat. Sejumlah peneliti menempatkan tanah ulayat pada posisi sentral, dalam usaha memahami perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di perdesaan Sumatera Barat (Schrieke dalam Manan 1995, Geertz 1976, Naim, 1984, Evers 1985, Benda-Beckmann 1979 dan Erwin 2006).

Gejala monetisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dari sistem pertanian dari subsistensi ke sistem pertanian berorientasi pasar sejak tahun 1990. Pada beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, antara lain Kamang Baru, Aieh Amo, Lalan, Aieh Angek, terlihat tumbuh beberapa perusahaan perkebunan yang mendapat hak penggunaan lahan dari *ninik*

mamak atau pemangku adat (lahan yang digunakan berasal tanah ulayat). Penyerahan hak ulayat dari *ninik mamak* kepada perusahaan perkebunan dalam jumlah besar, disertai dengan pemberian kompensasi dari perusahaan kepada *ninik mamak* (pemilik tanah ulayat) dalam bentuk uang. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan tanah, dari tanah milik bersama ke tanah milik individual.

Tanah, dalam ilmu ekonomi, adalah sumber daya atau faktor produksi yang terbatas luasnya. Alokasi dan pola pemanfaatan tanah akan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan lahan yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pada gilirannya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Kasus, pada beberapa nagari yang berdiri beberapa perusahaan perkebunan. Kehadiran perusahaan perkebunan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, betul ada lapangan kerja baru sejak perusahaan perkebunan ada, akan tetapi upah yang diterima oleh buruh yang bekerja di perusahaan, hampir sama dengan penghasilan yang diterima buruh sebelum bekerja diperusahaan. Artinya, kehadiran perusahaan perkebunan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk jangka panjang kehadiran perusahaan perkebunan akan merugikan masyarakat karena tanah ulayat yang dimiliki masyarakat berkurang, pada hal salah satu fungsi tanah ulayat adalah sebagai jaring pengaman sosial. Kondisi mikro di tingkat nagari, juga tercermin di tingkat makro Kabupaten Sijunjung, dari data sekunder yang tersedia untuk Kabupaten Sijunjung, kalau dianalisis tidak ada hubungan antara tingginya tingkat investasi yang berbasis lahan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat atau pendapatan asli daerah. Mengingat, di satu sisi Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten di mana terdapat lebih dari sepuluh perusahaan perkebunan, namun di sisi lain, di Kabupaten Sijunjung terdapat kurang lebih 28,94% keluarga miskin (Pemprof Sumbar 2006).

Dengan dasar itu, kebijakan dan program yang berpihak pada masyarakat perlu mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten, mengingat mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Sijunjung di bidang pertanian, maka tanah ulayat dapat dijadikan dasar pembentukan unit usaha bersama dalam masyarakat, yang bentuk usaha bersama dapat saja disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di nagari.

Konflik Tanah Ulayat di Nagari Padang Laweh Kabupaten Sijunjung

Nagari Padang Laweh memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus, baik di bidang pertanian maupun pertambangan. Umumnya masyarakat Padang Laweh bekerja sebagai petani sawah, di mana lahan yang mereka garap tersebut merupakan tanah ulayat. Tanah ulayat di Nagari Padang Laweh ini dibagi-bagi menurut sukunya. Suku yang paling dominan memiliki tanah ulayat adalah suku Melayu. Cara memanfaatkan lahan bersifat bebas, siapa yang mau mengelola tanah tersebut dipersilakan, asalkan masih dalam suku yang sama. Ada juga lahan bekas milik suku Melayu yang dikelola oleh suku lain, yang berarti lahan tersebut telah dihibahkan oleh niniak mamak suku Melayu kepada mereka. Dalam penyerahan ini harus dihadiri oleh niniak mamak dan tokoh adat. Namun di nagari ini juga pernah terjadi konflik tanah antara masyarakat senagari, yang disebabkan oleh batas tanah yang kurang jelas dan kasus penghibahan yang tidak diakui. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah nagari yang dihadiri oleh wali nagari, tokoh masyarakat dan niniak mamak yang bersangkutan.

Tanah ulayat nagari dan tanah ulayat suku di Nagari Padang Laweh ini sebagian kecil telah memiliki sertifikat tanah. Namun sebagian besar masyarakat tidak setuju jika tanah ulayat tersebut disertifikatkan karena justru akan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat menyangkut kepemilikannya. Mereka beranggapan jika tanah ulayat tersebut disertifikatkan maka tanah tersebut menjadi hak pribadi dan mudah dijual, sehingga merugikan masyarakat lainnya.

Mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak luar, di Nagari Padang Laweh sendiri telah ada. Di sini terdapat satu pertambangan batubara yang dilakukan oleh pihak swasta. Pertambangan tersebut berada pada tanah ulayat. Pada awal dimulainya usaha ini, para tokoh adat di sini sepakat untuk memakai sistem bagi hasil untuk melepas hak tanah ulayat mereka. Semula semuanya berjalan sesuai dengan kesepakatan antara pihak investor dengan pihak nagari yang diwakili *ninik mamak*. Namun setahun belakangan ini terjadi konflik antara masyarakat dengan pihak pertambangan. Masyarakat menganggap mereka tidak dilibatkan dalam usaha tersebut dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Masyarakatpun bertindak dengan memblokir akses masuk ke pertambangan. Dari penuturan tokoh masyarakat di Nagari Padang Laweh, konflik yang terjadi tidak sampai membuat aktivitas pertambangan

terhenti. Malah pihak pertambangan meresponsnya dengan membuat jalan baru untuk akses memasuki wilayah tambang. Ini membuktikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan cukup besar, sehingga mereka tetap mempertahankan wilayah tambang mereka. Namun sampai saat ini belum ada titik terang antara investor dengan masyarakat mengenai masalah tersebut. Para tokoh masyarakat masih berusaha untuk menjembatani penyelesaian masalah tersebut.

Kenyataan tersebut ternyata disadari oleh para informan penelitian ini. Dari hasil pengolahan data kuesioner terungkap bahwa sebagian besar informan sepakat bahwa tanah ulayat memiliki potensi ekonomi. Hanya sekitar 3% informan yang menyatakan bahwa tanah ulayat tidak memiliki potensi. Tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat di Kabupaten Sijunjung cukup luas, namun belum termanfaatkan dengan optimal. Hal ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan produktivitas pemanfaatan lahan. Belum termanfaatkannya potensi tanah ulayat secara optimal terungkap dari hasil olahan data kuesioner. Informan menjawab bahwa minat untuk memanfaatkan tanah ulayat ternyata cukup tinggi. Rata-rata lebih dari 60% informan menyatakan bahwa sudah ada yang meminta untuk memanfaatkan tanah ulayat, dan sebagian besar yang ingin memanfaatkan salah satunya adalah pihak swasta.

Permintaan terhadap tanah ulayat oleh pihak swasta sebagaimana yang dikemukakan oleh informan, menunjukkan bahwa pihak swasta masih melihat potensi ekonomi dari tanah ulayat untuk dikembangkan. Namun, pada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, misalnya masyarakat sebagai pemilik dari tanah ulayat telah merespons keinginan dari pihak swasta, serta pemerintah telah memberikan keringanan-keringanan prosedural perizinan kepada swasta. Meski tanah ulayat yang telah diserahkan oleh masyarakat dan izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada swasta, justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Data yang diperoleh melalui *focused group discussion* di Kabupaten Sijunjung, memberikan indikasi bahwa swasta potensial yang datang ke Kabupaten Sijunjung yang belum ada. Menurut salah seorang informan (pejabat pemerintah di Kabupaten Sijunjung) ada beberapa izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap swasta, bahkan ada satu kasus di mana peletakan batu pertama dari usaha yang akan dilakukan oleh pihak swasta, sudah dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat sekarang, akan tetapi realisasinya sampai penelitian ini dilakukan tidak berjalan.

Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya oleh Masyarakat

Tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Ketika informan ditanya apakah tanah ulayat sudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, lebih dari 92% informan tokoh adat, tokoh masyarakat dan wali nagari yang menjawab bahwa tanah ulayat telah dimanfaatkan.

Kemudian terkait dengan sektor usaha pemanfaatan tanah ulayat, dari jawaban informan terlihat bahwa lebih dari 80% tanah ulayat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di sektor primer pertanian (termasuk di dalamnya sub sektor peternakan). Hanya sebagian kecil yang memanfaatkan tanah ulayat untuk sektor pertambangan/penggalian. Kemudian ditanyakan kepada informan, kegiatan penambangan rakyat yang muncul sejak tahun 2000 di beberapa nagari, seperti Nagari Padang Sibusuk, Mundam Sakti, Batu Manjukur, masyarakat mulai melakukan kegiatan penambangan emas, sedangkan di Nagari Parambahan dan beberapa nagari di Kecamatan Koto Tujuh, masyarakatnya melakukan kegiatan penambangan Batubara, apakah kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kegiatan penambangan, sebagian besar informan yang ditanya, menjawab tidak. Melalui diskusi group terfokus, yang juga menghadirkan wakil dari pemerintah Kabupaten Sijunjung, ada kesan kegiatan penambangan rakyat belum dimasukkan kegiatan penambangan rakyat ke dalam kategori pemanfaatan lahan untuk sektor pertambangan, walau sebagian besar lahan digunakan untuk tambang rakat tersebut merupakan lahan produktif di sektor primer pertanian. Ketika ditanya lebih dalam, berapa persen tanah ulayat yang sudah dimanfaatkan, maka hanya 50% informan yang menyatakan bahwa sekitar setengah lebih tanah ulayat sudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Artinya, secara implisit informan menyatakan bahwa tanah ulayat yang luas tersebut hanya setengahnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terkait dengan cara pemanfaatannya, lebih dari 80% tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta hampir 70% wali nagari menyatakan bahwa penggunaan tanah ulayat sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak sesuai dengan keinginan, disebabkan oleh pemanfaatan tanah ulayat yang tidak melibatkan

masyarakat, serta karena status kepemilikannya yang tidak diperjelas dalam masa pemanfaatan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat saat ini belum optimal, meskipun sebagian besar pemanfaatannya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya secara ekonomi, masih terdapat potensi peningkatan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat yang terbatas tersebut. Persoalannya sekarang adalah mencari upaya untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanah Ulayat dan Investasi dari Luar

Dari hasil wawancara mendalam dan diskusi grup terfokus, persoalan tanah ulayat yang diduga menghambat investasi dari luar, lebih bersifat kasus per kasus dan tidak dapat digeneralisir. Seperti, misalnya, permasalahan tanah ulayat yang terjadi di salah satu nagari. Dominasi kaum perantau sangat terasa di kenagarian ini ketika sebagian besar pembangunan di kenagarian ini dimotori oleh kaum perantau. Tidak heran bila dalam pengambilan keputusan *ninik mamak* (kepala waris), dalam artian di sini *ninik mamak* kepala kaum dan kepala suku, yang menyangkut ulayat kaum dan ulayat suku, membutuhkan konsultasi dengan anggota kaumnya yang merantau yang dianggap sukses.

Rencana kehadiran investor asing di salah satu nagari di Kabupaten Sijunjung, misalnya, sempat menimbulkan suhu panas antara *ninik mamak* kepala waris berlainan suku, sehingga rencana investasi asing di nagari ini menjadi batal. Salah satu faktor penyebab gagalnya investasi tersebut adalah adanya anggapan dari beberapa *ninik mamak* kepala waris bahwa investor asing hanya akan menyengsarakan masyarakat setempat. Ini tidak lain didasarkan dari adanya pengalaman sebelumnya dari kejadian-kejadian di daerah lain bahwa banyak bukti investor asing hanya berupaya meraup keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tidak disangkal oleh diskusi grup di Sijunjung bahwa masih ditemukan beberapa kasus tanah ulayat yang menghambat proses investasi. Salah seorang peserta menyatakan bahwa tanah ulayat memang menghambat investasi disebabkan oleh tidak adanya kejelasan kepemilikan dan prosedur, yang harus dilalui oleh pihak investor, yang panjang dan berbelit-belit. Kepastian dan jaminan investasi di atas lahan komunal sangat rendah atau tidak ada. Keberatan salah seorang anggota suku terhadap

tanah yang diolah oleh investor dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan investasi.

Secara umum peserta diskusi group terfokus di Sijunjung tidak setuju jika ada anggapan bahwa yang menghambat investasi adalah prosedur birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit, serta banyaknya pungutan di birokrasi pemerintah untuk pengurusan administrasi investasi. Menurut salah seorang peserta diskusi group terfokus, berbagai kemudahan sudah diberikan kepada calon investor, sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi di kabupaten Sijunjung. Ini ditandai dengan dikeluarkan beberapa izin investasi kepada para investor, baik nasional dan internasional, namun realisasi belum seperti yang diharapkan. Pada beberapa kasus, pemerintah sudah memberi izin dan sudah ada peresmian untuk pelaksanaan kegiatan, namun dalam perkembangannya, izin dan lahan yang sudah diberikan tidak digarap. Jadi, untuk Kabupaten Sijunjung investor potensial belum ada. Mereka mengakui bahwa memang masih ada kelemahan pemerintah, semisal pada kasus Lubuk Tarab, di mana pemerintah memberi izin kepada dua perusahaan, yang satu bergerak di bidang perkebunan sawit, sedangkan yang satunya lagi bergerak di bidang tambang batu bara pada lahan yang sama. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kisah gagalnya usaha/investasi, juga ada kisah sukses investasi dari luar di sebuah nagari, sebagai berikut:

Kisah Sukses Investor di Nagari Kunpar Kabupaten Sijunjung

Nagari Kunpar (Kunungan Parik Rantang) merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Kamang Baru. Nagari Kunpar ini memiliki luas kurang lebih 17.016 ha yang terdiri dari dataran dan perbukitan. Berdasarkan data dari kantor wali nagari Kunpar, 9.432 ha merupakan dataran yang banyak dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, di mana 6.000 ha dijadikan lahan pertanian, 3.000 ha perkebunan milik swasta dan 1.000 ha milik rakyat. Nagari ini berada di tepi jalan lintas antara Sumbar dan Riau. Masyarakat Kunpar umumnya bermata pencaharian sebagai petani ladang basah, sawit dan karet. Masyarakat asli Kunangan pada umumnya petani, sedangkan yang masyarakat trans dari Jawa umumnya berkebun (Monografi Nagari Kunpar).

Terkesan masyarakat Nagari ini sukses di bidang pertanian dan perkebunan. Termasuk juga investor swasta di Nagari ini. Misalnya PT Karbindo yang

bergerak di bidang pertambangan batu bara sejak tahun 1990. Lahan yang dipakai oleh perusahaan ini sebagian telah menjadi milik pribadi dan sebagian masih berstatus tanah ulayat nagari. Perusahaan ini cukup membantu masyarakat setempat karena banyak membutuhkan karyawan untuk jadi pekerja di perusahaan ini. PT Karbindo ini memakai tanah ulayat tersebut atas izin *ninik mamak* di daerah tersebut dengan sistem bagi hasil.

Ada juga PT Bina yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Lahan yang digunakan oleh PT Bina ini masih berstatus tanah ulayat Suku Melayu. Menurut seorang informan, pernah terjadi konflik antara PT Bina dengan masyarakat. Awalnya PT Bina dan masyarakat memiliki kesepakatan bahwa PT Bina akan melakukan usaha di lahan masyarakat dengan sistem bagi hasil, 70% untuk masyarakat setempat dan 30% untuk PT Bina. Untuk tiga tahun pertama kesepakatan itu dijalankan. Namun setelah itu PT Bina melanggarnya. PT Bina tidak lagi membagi keuntungan dengan masyarakat walaupun sudah berkali-kali diperingatkan. Akhirnya muncullah konflik antara PT Bina dan masyarakat setempat, yang kabarnya sampai ke pengadilan, namun masyarakat kalah dalam persidangan karena PT Bina memiliki HGU yang sah dari pemerintah. Informan yang diwawancarai mengaku sangat kecewa dengan kebijakan pemerintah yang lebih memperjuangkan PT Bina dibanding masyarakat.

Nagari Kunpar ini memiliki potensi ekonomi yang baik, dan umumnya telah dikelola oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut, sehingga hasil alam mereka termanfaatkan dengan baik. Selain itu masyarakat Nagari Kunpar ini juga sangat terbuka menerima hal-hal yang baru, yang menyebabkan masyarakatnya tersebut maju di segala bidang. Mereka mau menerima investor masuk ke daerah mereka dan mengelola lahan yang memiliki sumber daya alam yang banyak tersebut.

Dari analisis tentang anatomi konflik dapat disimpulkan bahwa konflik pertanahan di Sumatera Barat akan tetap ada dan berlanjut, baik itu konflik antarsesama warga se-nagari, maupun konflik antara masyarakat dengan investor, sepanjang tidak dilakukan penataan sistem administrasi tanah ulayat, identifikasi kepemilikan/penguasaan tanah ulayat, dan administrasi/legalisasi pelepasan hak pemanfaatan/pemilikan tanah ulayat. Secara spesifik terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat oleh investor dari luar, tentunya tetap dapat berlanjut sebagaimana kisah sukses investasi di tanah ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang investor dapat memberikan kompensasi yang

memadai bagi pemanfaatan tanah ulayat maka usaha tersebut berjalan dengan lancar di Sumatera Barat. Tidak dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah ulayat menghambat perkembangan perekonomian daerah, baik terkait dengan pemanfaatannya untuk berusaha oleh investor maupun untuk fasilitas/pelayanan publik oleh pemerintah. Dari penelitian ini terungkap bahwa pemanfaatan tanah ulayat tersebut telah berlangsung dengan berbagai dinamikanya.

Kesimpulan tersebut didukung oleh pendapat tiga kelompok informan (tokoh adat, tokoh masyarakat dan wali nagari), yang hampir 70% menyatakan tidak setuju jika dianggap bahwa tanah ulayat menghambat perkembangan perekonomian daerah. Sebagian besar informan, yang menyatakan setuju dengan pendapat “tanah ulayat menghambat perekonomian”, beralasan bahwa pemanfaatan tanah ulayat sering menimbulkan konflik. Sebaliknya, yang menyatakan tidak setuju jika dikatakan tanah ulayat menghambat perekonomian daerah, beralasan bahwa pada dasarnya tanah ulayat tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh pihak investor dari luar.

Status Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Tanah ulayat pada selama ini lebih dikenal sebagai tanah yang dikuasi kaum, atau suku, atau nagari, yang belum memiliki status legal formal dalam hal kepemilikan dari negara. Salah satu cara untuk melegalkan penguasaan atas tanah, menurut ketentuan yang berlaku, adalah dengan mensertifikatkan kepemilikan tanah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperjelas status tanah ulayat dengan cara mensertifikatkan nampaknya tidak sepenuhnya disepakati oleh *stakeholder*. Rata-rata 40% informan tidak setuju jika tanah ulayat disertifikatkan. Artinya 40% informan lebih cenderung untuk tetap mempertahankan status penguasaan atas tanah ulayat sebagaimana yang berlaku selama ini di masyarakat. Padahal dengan keinginan seperti itu, kejelasan otoritas/pihak yang mewakili penguasaan atas tanah tidak terselesaikan. Untuk itu diperlukan sistem khusus untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat.

Kalau dilihat alasan yang mendukung tanah ulayat untuk disertifikatkan, maka sebagian besar tokoh adat, tokoh masyarakat dan wali nagari menyatakan bahwa sertifikasi itu penting agar adanya kepastian hukum bagi penguasaan atas tanah ulayat. Data lapangan menunjukkan sekitar 21% informan mengatakan bahwa, jika tanah sudah disertifikatkan maka akan mudah mengelolanya, dan sekitar 79%

mengatakan, jika tanah sudah disertifikatkan maka kepastian hukum dari tanah tersebut menjadi sangat kuat dan pemilik merasa lebih aman.

Sementara bagi kelompok informan yang tidak menyetujui tanah ulayat disertifikatkan, beralasan bahwa jika disertifikatkan justru akan memunculkan konflik. Selain itu, alasan yang kuat untuk tidak menyetujui sertifikasi tanah ulayat, adalah karena dengan adanya sertifikat maka tanah ulayat akan mudah dijual oleh yang menguasainya. Alasan bahwa sertifikasi tersebut melanggar adat justru tidak banyak didukung oleh tokoh adat. Sertifikasi tanah masih sangat terbatas pada lahan perumahan atau tanah-tanah di perkampungan. Program sertifikasi tanah pernah dilakukan, namun respons masyarakat untuk ikut serta dalam program sangat rendah. Ketakutan masyarakat bahwa program sertifikasi akan menimbulkan konflik di antara warga satu kaum/suku nampaknya cukup beralasan, karena tidak jarang terjadi kasus, di mana setelah disertifikasi, tanah ulayat tersebut dijual oleh penguasanya atau secara bersama-sama oleh kelompok tertentu. Untuk itu program administrasi khusus tanah ulayat sangat diperlukan di Sumatera Barat.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa tanah ulayat sesungguhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan. Sedangkan sisanya adalah dalam bentuk hutan belantara. Terkait dengan pemanfaatannya, lebih dari 80% tokoh masyarakat dan tokoh adat serta hampir 70% wali nagari menyatakan bahwa penggunaan tanah ulayat sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Sedangkan sisanya yang menyatakan tidak sesuai, lebih disebabkan karena pemanfaatan tanah ulayat, di mana masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, serta karena status kepemilikannya yang tidak diperjelas dalam masa pemanfaatan tersebut.

Terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat, lebih 90% informan menyatakan bahwa tanah ulayat telah dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, dan sebagian besar pemanfaatannya adalah untuk bidang pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan). Hanya sebagian kecil pemanfaatannya untuk pertambangan. Dilihat dari besaran atau luas tanah ulayat yang sudah dimanfaatkan, sebagian besar informan dari berbagai kategori menyebutkan lebih dari 50% tanah ulayat sudah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Artinya, peluang tanah ulayat yang dapat digunakan untuk investasi masih cukup besar di Kabupaten Sijunjung. Akan tetapi, menurut beberapa orang peserta diskusi group

terfokus, peluang investasi yang memerlukan tanah lebih dari 1.000 hektar pada satu hamparan, sudah tidak ada lagi di Kabupaten Sijunjung.

Persepsi informan terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat ke depan tidak jauh berbeda dengan pemanfaatan yang ada saat ini. Sebagian besar informan masih menginginkan pemanfaatan tanah ulayat untuk bidang pertanian. Terkait dengan kompensasi dalam pemanfaatan tanah ulayat, sebagian besar informan menginginkan pola bagi hasil. Saat ditanyakan lagi, alasan informan, kenapa pola bagi hasil yang diminati karena menurut informan pola bagi hasil sudah biasa dalam kehidupan mereka. Sedikit sekali yang menginginkan diberi kompensasi dalam bentuk sewa dan saham.

Dari apa yang dikemukakan oleh informan, adanya keinginan masyarakat untuk menerapkan pola bagi hasil dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan, dibandingkan dengan sistem sewa dan saham, dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Sistem bagi hasil merupakan sistem yang telah lama dianut oleh masyarakat Sumatera Barat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Karena itu penerapan sistem ini dalam pengelolaan tanah ulayat diyakini akan dapat berjalan dengan baik.

Tanah ulayat sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan sosial dan ekonomi, antara lain untuk perumahan, fasilitas umum dan sosial, persawahan dan perkebunan, sedangkan sisanya dalam bentuk hutan belantara. Ketika informan ditanya apakah tanah ulayat sudah dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, lebih dari 92% informan tokoh adat, tokoh masyarakat dan wali nagari yang menjawab bahwa tanah ulayat telah dimanfaatkan. Kemudian terkait dengan sektor usaha pemanfaatan tanah ulayat, dari jawaban informan terlihat bahwa lebih dari 80% tanah ulayat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi di sektor primer pertanian (termasuk di dalamnya subsektor peternakan). Terkait dengan cara pemanfaatannya, lebih dari 80% tokoh masyarakat dan tokoh adat serta hampir 70% wali nagari menyatakan bahwa penggunaan tanah ulayat sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat.

Di kabupaten Sijunjung, pemanfaatan tanah ulayat saat ini belum optimal meskipun sebagian besar pemanfaatannya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya secara ekonomi, masih terdapat potensi peningkatan produktivitas pemanfaatan tanah ulaya. Persoalannya sekarang adalah mencari upaya untuk meningkatkan produktivitas pemanfaatan

tanah ulayat agar memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Simpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami pola pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat dengan menggunakan perspektif keadilan distribusi (*distributional justice*) dan keadilan prosedur (*procedural justice*). Meningkatnya konflik internal horizontal antarsesama masyarakat disebabkan oleh beberapa hal. Satu, *ninik mamak* yang memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan keluarganya sendiri (termasuk disebabkan karena desakan ekonomi keluarganya). Dua, kurang bijaknya *ninik mamak* dalam mengelola tanah ulayat kaum/suku, terlihat dalam berbagai kasus konflik keponakan dengan *mamak*. Tiga, batas tanah ulayat yang tidak jelas. Empat, rapuhnya sistem budaya masyarakat Minangkabau sehingga pengelolaan tanah ulayat sangat rentan terhadap perilaku pimpinan kaum/suku yang kurang baik. Lima, keterbatasan lahan yang akan dijadikan sumber penghidupan juga menjadi salah satu penyebab konflik pertanahan. Keterbatasan lahan yang akan dijadikan sumber penghidupan juga menjadi salah satu penyebab konflik pertanahan di Sumatera Barat. Tingginya konflik di Kabupaten Sijunjung juga disebabkan oleh tekanan kebutuhan lahan untuk investasi karena lahan di Kabupaten Sijunjung sangat bernilai ekonomis terutama untuk perkebunan sawit.

Tidak dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah ulayat menghambat perkembangan perekonomian daerah, baik terkait dengan pemanfaatannya untuk berusaha oleh investor maupun untuk fasilitas/pelayanan publik oleh pemerintah. Dari penelitian ini terungkap bahwa pemanfaatan tanah ulayat tersebut telah berlangsung dengan berbagai dinamikanya. Namun kegiatan investasi ataupun pembangunan fasilitas publik di tanah ulayat perlu dijamin kepastian hukumnya dengan sebuah sistem administrasi tanah ulayat, yang mencakup berbagai aspek manajemen pertanahan. Upaya untuk memperjelas status tanah ulayat dengan cara mensertifikatkan nampaknya tidak sepenuhnya disepakati oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan sistem khusus yang mengatur pemanfaatan tanah ulayat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah ulayat saat ini belum optimal, meskipun sebagian besar pemanfaatannya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Tidak optimalnya pemanfaatan tanah ulayat (dengan tingkat pemanfaatan lebih rendah dari 50%) disebabkan oleh

tidak jelasnya otoritas yang mewakili kepemilikan tanah ulayat. Ketidakjelasan otoritas yang mewakili tanah ulayat diperparah oleh masalah batas tanah ulayat yang tidak jelas. Berbagai ketidakjelasan ini membawa implikasi serius bagi pemanfaatan tanah ulayat ke depan. Temuan ini semakin memperkuat/memperjelas status *property rights*, yang mengatakan bahwa penguasaan terhadap sumber daya ekonomi yang terbatas adalah untuk optimalisasi penggunaan sumber daya tersebut. Klarifikasi terhadap persoalan ini memberi peluang peningkatan penggunaan lahan, sehingga meningkatkan investasi. Artinya secara ekonomi, masih terdapat potensi peningkatan produktivitas pemanfaatan tanah ulayat yang luasnya terbatas.

Bentuk kerja sama yang diinginkan masyarakat antara pemilik modal dengan pemilik ulayat adalah pola kerja sama dengan sistem bagi hasil, dan diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dapat mengakomodasi dalam peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat ke depan. Merancang pola bagi hasil antara pemilik modal dan masyarakat tempatan yang adil adalah *necessary conditions* bagi optimalnya pemanfaatan tanah ulayat. Proses pengalihan lahan yang direncanakan dengan baik dan pelaksanaannya dengan hati-hati dapat mengantisipasi masalah besar di kemudian hari. Prosedur yang tidak berfungsi dengan baik meningkatkan kerentanan terjadinya konflik yang membahayakan perekonomian daerah. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sijunjung harus memiliki sebuah kerangka pemanfaatan tanah ulayat yang menguntungkan masyarakat, dengan tetap menyelesaikan masalah klasik investasi, seperti infrastruktur memadai, kemudahan proses perizinan, penyediaan insentif fiskal dan non-fiskal, dan memberantas setiap bentuk ekonomi biaya tinggi perlu mendapat perhatian.

Daftar Pustaka

- Afrizal (2007) Negara dan Konflik Agraria; Studi Kasus pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa sawit Berskala Besar di Sumatera Barat, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik 20(3): 5–10.
- Benda-Beckmann, FV (2001) Properti dan Kesenambungan Sosial. Jakarta: Grasindo.
- BPS Kabupaten Sijunjung (2006) Kabupaten Sijunjung dalam Angka, Sijunjung.
- Denzin, NK (1970) The Research Act in Sociology: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. London: Butterworth.
- Denzin, NK (1989) The Research Art: A Theoretical Introduction to Sociological Methods 3rd Ed. Chicago: Aldine.
- Efa-Junaidi, Erwin, Hafrizal, H, et al. (2008). Kelembagaan Lokal dan Iklim Investasi di Sumatera Barat, Laporan Penelitian, Padang.
- Erwin (2006) Tanah Komunal dan Melemahnya Solidaritas Sosial Masyarakat Perdesaan Minangkabau. Padang: Universitas Andalas Press.
- Evers, HD (1985) Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Malaysia dan Indonesia. LP3ES, Jakarta.
- Geertz, C (1976) Involusi Pertanian. Jakarta: Bharata.
- Manan, I (1995) Birokrasi Modern dan Otoritas Tradisional di Minangkabau, Padang, Yayasan Pengkajian Kebudayaan Minangkabau.
- Murphree (1996) Murphree Principle of Resources Use and Resources Management, Box. 6.
- Naim, M (1979) Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Narihisa, N (2007) On the legitimacy of development: A case study of communal land struggle in Kapalo Hilalang, West Sumatra, Indonesia. *Journal of International Economic Studies* 21(3): 145–160.
- Olsen, W (2004) Triangulation in social research: Qualitative and quantitative methods can really be mixed. In Holborn, M. (Ed.). *Development in Sociology*. Ormskirk: Causeway Press.
- Perda. Nomor 4 (2007) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Padang.